



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSUDDIN alias PACE bin SUNRE**
2. Tempat lahir : PINRANG
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/31 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lakade, Kel. Marawi, Kec. Tiroang Kab. Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Samsuddin Alias Pace Bin Sunre ditangkap pada tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa Samsuddin Alias Pace Bin Sunre ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama Anisnawaty, S.H., dkk Advokat dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang, Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SAMSUDDIN Alias PACE Bin SUNRE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUDDIN Alias PACE Bin SUNRE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi 4 (empat) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 4,2648 gram dan berat akhir 4,2016 gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari bekas botol air mineral yang terhubung 2 (dua) batang pipet plastik.



- 2 (dua) bal sachet kosong.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver.
- 1 (satu) unit Handphone Flip/lipat merek Samsung warna Putih

Dirampas untuk dimusnahkan

5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan hukuman kepada Terdakwa seadil-adilnya dengan alasan narkotika yang ada pada diri Terdakwa akan digunakan sendiri, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa bukan target operasi kepolisian;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SAMSUDDIN ALIAS PACE BIN SUNRE, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. Lakade Kel. Marawi Kec. Tiroang Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 wita, Lelaki BAHAR (DPO) menelepon terdakwa dan mengatakan “ADA BESOK SHABU YANG BISA DIAMBILKAN ?” kemudian terdakwa mengatakan “SEBENTAR SAYA TELFON DULU YANG PUNYA SHABU”, kemudian terdakwa menelepon Lelaki PADDI (DPO) dan mengatakan “ADA BAHAN (SHABU), ADA TEMANKU YANG MAU ?” kemudian Lelaki PADDI (DPO) menjawab “ADAJI”, kemudian terdakwa menelepon kembali Lelaki BAHAR dan mengatakan “ADAJI SHABU” lalu dijawab Lelaki BAHAR (DPO) “ TUNGGUMI BESOK”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita Lelaki BAHAR (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa menerima uang tersebut, kemudian Lelaki BAHAR (DPO) menyampaikan kepada terdakwa "NANTI SIANG DATANGKA LAGI AMBIL ITU SHABU, kemudian Lelaki BAHAR (DPO) langsung bergegas pergi.
- Setelah itu terdakwa langsung menuju kerumah Lelaki PADDI (DPO) menggunakan motor ke Rappang dan setiba dirumah Lelaki PADDI (DPO) terdakwa bertemu didalam rumahnya tepatnya diruang tamu, kemudian terdakwa mengatakan "INI UANGNYA YANG PESAN SHABU" dan terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Lelaki PADDI (DPO) sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian Lelaki PADDI (DPO) menerima uang tersebut dan mengatakan "TUNGGU SEBENTAR, SAYA PERGI DULU AMBIL SHABU" dan pada saat itu juga Lelaki PADDI (DPO) pergi menggunakan motor, sekitar 15 menit terdakwa menunggu dirumahnya, Lelaki PADDI (DPO) kemudian datang dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) shachet plastic klip berisi 4 (empat) shachet plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu lalu terdakwa menerimanya menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah menerima shabu tersebut terdakwa menyimpannya disaku celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa pulang kembali kerumah. Sesampainya dirumah ketika terdakwa duduk dibawah kolong rumah Lelaki BAHAR (DPO) menelfon terdakwa dan mengatakan "MAUMA KESITU", tidak lama kemudian Lelaki BAHAR datang dan sebelum terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Lelaki BAHAR (DPO), kemudian tiba-tiba datang petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sul-Sel, Lelaki BAHAR (DPO) langsung melarikan diri dan petugas langsung memegang dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) shachet plastic klip berisi 4 (empat) shachet plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari bekas botol air mineral yang terhubung 2 (dua) batang pipet plastic, 2 (dua) bal shachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone Flip/lipat merek Samsung warna putih yang ditemukan dibawah rumah tepatnya diatas dipan bambu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0394/NNF/1/2023 tanggal 02 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan berpendapat dan berkesimpulan bahwa :

- 1 (satu) shachet didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik yang berisi kristal bening dengan berat awal netto seluruhnya 4,2648 gram dan berat akhir 4,2016 gram.

Diberi nomor barang bukti 0968/2023/NNF.

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine

Diberi nomor barang bukti 0969/2023/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik SAMSUDDIN Alias PACE Bin SUNRE dan barang bukti 0968/2023/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti 0969/2023/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SAMSUDDIN ALIAS PACE BIN SUNRE, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. Lakade Kel. Marawi Kec. Tiroang Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wita, Saksi SUMANTRI, S.H dan Saksi SAHRUL beserta Tim yang sudah standby di Kota Parepare berangkat ke Kab. Pinrang untuk

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyelidikan atas informasi yang diperoleh dari informan bahwa di Jalan Lakade, Kel. Marawi, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis shabu. Setelah tiba di lokasi yang dimaksud, Saksi SUMANTRI, S.H dan Saksi SAHRUL beserta Tim melakukan pemantauan kurang lebih selama 1 (satu) jam dan sekira pukul 14.00 wita, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) shachet plastic klip berisi 4 (empat) shachet plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari bekas botol air mineral yang terhubung 2 (dua) batang pipet plastic, 2 (dua) bal shachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone Flip/lipat merek Samsung warna putih yang ditemukan dibawah rumah tepatnya diatas dipan bambu yang mana terdakwa mengakui shabu tersebut terdakwa dapatkan dari Lelaki PADDI (DPO).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0394/NNF/1/2023 tanggal 02 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan berpendapat dan berkesimpulan bahwa :

- 1 (satu) shachet didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik yang berisi kristal bening dengan berat awal netto seluruhnya 4,2648 gram dan berat akhir 4,2016 gram.

Diberi nomor barang bukti 0968/2023/NNF.

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine

Diberi nomor barang bukti 0969/2023/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik SAMSUDDIN Alias PACE Bin SUNRE dan barang bukti 0968/2023/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti 0969/2023/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AIPDA SUMANTRI, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Lakade Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wita, saksi bersama tim yang berada di Kota Parepare menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lakade Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis shabu sehingga saksi bersama tim berangkat menuju ke Kabupaten Pinrang, dan setibanya di lokasi yang dimaksud saksi beserta tim langsung melakukan pemantauan. Kemudian sekitar pukul 14.00 wita, saksi beserta tim memasuki rumah milik terdakwa dan menemukan terdakwa sedang duduk dibawah rumahnya.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan sekitar tempat tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 4 (empat) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang terhubung 2 (dua) batang pipet plastik, 2 (dua) bal sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit handphone flip merk Samsung warna putih di atas dipan bambu.
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Lelaki PADDI (DPO) yang beralamat di Desa Boddi Kabupaten Sidrap dengan cara membeli dengan menggunakan uang milik terdakwa.
- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap Lelaki PADDI (DPO) namun tidak ditemukan.
- Bahwa r ditemukan 4 (empat) sachet shabu yang beratnya melebihi 4 (empat) gram, dimana 1 (satu) sachet shabu tersebut terdakwa beli dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pin



- Bahwa shabu tersebut belum ada yang laku terjual sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa ada yang memesan shabu kepada terdakwa yang mana terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan telepon.
- Bahwa pada saat penangkapan, terdapat 6 (enam) orang di lokasi tersebut yakni keluarga dari terdakwa, ada yang melarikan diri dan ada juga yang turut diamankan namun tidak ada keterkaitannya dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak sedang memakai atau menggunakan shabu.
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ada ditemukan pireks dan uang tunai.
- Bahwa timbangan yang ditemukan diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang digunakan untuk menimbang shabu.
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual sebelumnya.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan bukan merupakan target operasi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar dan sama pada saat dilakukan penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. BRIPDA SAHRUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Lakade Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wita, saksi bersama tim yang berada di Kota Parepare menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lakade Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis shabu sehingga saksi bersama tim berangkat menuju ke Kabupaten Pinrang, dan setibanya di lokasi yang dimaksud saksi beserta tim langsung melakukan pemantauan. Kemudian sekitar pukul 14.00 wita, saksi beserta tim memasuki rumah milik terdakwa dan menemukan terdakwa sedang duduk dibawah rumahnya.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan sekitar tempat tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang terhubung 2 (dua) batang pipet plastik, 2 (dua) bal sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit handphone flip merk Samsung warna putih di atas dipan bambu.

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Lelaki PADDI (DPO) yang beralamat di Desa Boddi Kabupaten Sidrap dengan cara membeli dengan menggunakan uang milik terdakwa.

- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap Lelaki PADDI (DPO) namun tidak ditemukan.

- Bahwa r ditemukan 4 (empat) sachet shabu yang beratnya melebihi 4 (empat) gram, dimana 1 (satu) sachet shabu tersebut terdakwa beli dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa shabu tersebut belum ada yang laku terjual sebelum terdakwa ditangkap.

- Bahwa ada yang memesan shabu kepada terdakwa yang mana terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan telepon.

- Bahwa pada saat penangkapan, terdapat 6 (enam) orang di lokasi tersebut yakni keluarga dari terdakwa, ada yang melarikan diri dan ada juga yang turut diamankan namun tidak ada keterkaitannya dengan terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak sedang memakai atau menggunakan shabu.

- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ada ditemukan pireks dan uang tunai.

- Bahwa timbangan yang ditemukan diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang digunakan untuk menimbang shabu.

- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual sebelumnya.

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan bukan merupakan target operasi.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar dan sama pada saat dilakukan penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0394/NNF/1/2023 tanggal 02 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan berpendapat dan berkesimpulan bahwa :

- 1 (satu) shachet didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik yang berisi kristal bening dengan berat awal netto seluruhnya 4,2648 gram dan berat akhir 4,2016 gram.

Diberi nomor barang bukti 0968/2023/NNF.

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine

Diberi nomor barang bukti 0969/2023/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik SAMSUDDIN Alias PACE Bin SUNRE dan barang bukti 0968/2023/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti 0969/2023/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Lakade Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dikarenakan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri dan sekitar tempat terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 4 (empat) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang terhubung 2 (dua) batang pipet plastik, 2 (dua) bal sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit handphone flip merk Samsung warna putih di atas dipan bambu.
- Bahwa benar shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Lelaki PADDI (DPO) dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per gramnya.
- Bahwa benar awalnya Lelaki BAHAR (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dan memesan shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita, Lelaki BAHAR (DPO) datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), setelah itu terdakwa langsung menuju ke Rappang dengan menggunakan sepeda motor untuk bertemu dengan Lelaki PADDI (DPO). Kemudian setelah bertemu dengan Lelaki PADDI (DPO), terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Lelaki PADDI (DPO). Setelah menerima uang tersebut, Lelaki PADDI (DPO) kemudian pergi untuk mengambil shabu dan setelah terdakwa menunggu selama 15 (lima belas menit), Lelaki PADDI kemudian kembali dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic klip berisi 4 (empat) sachet plastic klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Setelah menerima shabu tersebut, terdakwa kemudian menyimpan shabu tersebut di saku calananya dan langsung meninggalkan tempat tersebut kemudian menuju kembali ke rumahnya.

- Bahwa benar uang yang terdakwa serahkan ke Lelaki PADDI (DPO) sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa, sedangkan sisa uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) langsung di transfer oleh Lelaki BAHAR (DPO) kepada Lelaki PADDI (DPO).
- Bahwa benar Lelaki BAHAR (DPO) sudah 2 (dua) kali pesan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa benar shabu tersebut belum ada yang laku terjual.
- Bahwa benar terdakwa mulai menjual shabu milik Lelaki PADDI (DPO) sejak akhir tahun 2022 dengan keuntungan diberikan shabu untuk dipakai.
- Bahwa benar terdakwa sudah biasa melakukan jual beli Narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah pernah membagi-bagi shabu ke dalam beberapa sachet.
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi 4 (empat) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 4,2648 gram dan berat akhir 4,2016 gram.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari bekas botol air mineral yang terhubung 2 (dua) batang pipet plastik.
- 2 (dua) bal sachet kosong.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver.
- 1 (satu) unit Handphone Flip/lipat merek Samsung warna Putih

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Lakade Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, Terdakwa SAMSUDDIN Alias PACE Bin SUNRE ditangkap oleh Saksi AIPDA SUMANTRI, S.H dan Saksi BRIPDA SAHRUL beserta tim terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri dan sekitar terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 4 (empat) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang terhubung 2 (dua) batang pipet plastik, 2 (dua) bal sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit handphone flip merk Samsung warna putih di atas dipan bambu;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara awalnya Lelaki BAHAR (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dan memesan shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita, Lelaki BAHAR (DPO) datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), setelah itu terdakwa langsung menuju ke Rappang dengan menggunakan sepeda motor untuk bertemu dengan Lelaki PADDI (DPO). Kemudian setelah bertemu dengan Lelaki PADDI (DPO), terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Lelaki PADDI (DPO). Setelah menerima uang tersebut, Lelaki PADDI (DPO) kemudian pergi untuk mengambil shabu dan setelah terdakwa menunggu selama 15 (lima belas menit), Lelaki PADDI kemudian kembali dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic klip berisi 4 (empat) sachet plastic klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Setelah menerima shabu tersebut, terdakwa kemudian menyimpan shabu tersebut di saku calananya dan langsung meninggalkan tempat tersebut kemudian menuju kembali ke rumahnya.

- Bahwa 4 (empat) sachet shabu yang ditemukan memiliki berat melebihi 4 (empat) gram, dimana 1 (satu) sachet shabu tersebut terdakwa beli dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa uang yang terdakwa serahkan ke Lelaki PADDI (DPO) sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa, sedangkan sisa uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) langsung di transfer oleh Lelaki BAHAR (DPO) kepada Lelaki PADDI (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0394/NNF/I/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) shachet didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik yang berisi kristal bening dengan berat awal netto seluruhnya 4,2648 gram dan berat akhir 4,2016 gram yang diberi nomor barang bukti 0968/2023/NNF adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 0969/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yakni siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa membenarkan identitas diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah SAMSUDDIN alias PACE bin SUNRE, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I harus mendapat izin

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis dan semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli dalam hal ini ialah pelaku bukanlah orang yang melakukan jual beli secara langsung namun menjadi penghubung atau penyambung untuk membantu penjual atau pembeli sehingga barang tersebut diperoleh dari adanya perbuatan pelaku dengan atau tanpa adanya keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Lakade Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, Terdakwa SAMSUDDIN Alias PACE Bin SUNRE ditangkap oleh Saksi AIPDA SUMANTRI, S.H dan Saksi BRIPDA SAHRUL beserta tim terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri dan sekitar terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 4 (empat) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang terhubung 2 (dua) batang pipet plastik, 2 (dua) bal sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit handphone flip merk Samsung warna putih di atas dipan bambu;

Menimbang bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara awalnya Lelaki BAHAR (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dan memesan shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita, Lelaki BAHAR (DPO) datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), setelah itu terdakwa langsung menuju ke Rappang dengan menggunakan sepeda motor untuk bertemu dengan Lelaki PADDI (DPO). Kemudian setelah bertemu dengan Lelaki PADDI (DPO), terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Lelaki PADDI (DPO). Setelah menerima uang tersebut, Lelaki PADDI (DPO) kemudian pergi untuk mengambil shabu dan setelah terdakwa menunggu selama 15 (lima belas menit), Lelaki PADDI kemudian kembali dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic klip berisi 4 (empat) sachet plastic klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Setelah menerima shabu tersebut, terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan shabu tersebut di saku calananya dan langsung meninggalkan tempat tersebut kemudian menuju kembali ke rumahnya;

Menimbang bahwa 4 (empat) sachet shabu yang ditemukan memiliki berat melebihi 4 (empat) gram, dimana 1 (satu) sachet shabu tersebut terdakwa beli dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa uang yang terdakwa serahkan ke Lelaki PADDI (DPO) sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa, sedangkan sisa uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) langsung di transfer oleh Lelaki BAHAR (DPO) kepada Lelaki PADDI (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0394/NNF/I/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik yang berisi kristal bening dengan berat awal netto seluruhnya 4,2648 gram dan berat akhir 4,2016 gram yang diberi nomor barang bukti 0968/2023/NNF adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 0969/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menyetujui permintaan BAHAR (DPO) untuk dicarikan shabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa pergi ke Kabupaten Sidrap dan bertemu dengan Lelaki PADDI (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dimana uang sebesar

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa lalu kemudian Lelaki PADDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) shachet yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik yang berisi kristal bening shabu kepada Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I karena akibat campur tangan Terdakwalah barang yang dijual oleh lelaki PADDI (DPO) dapat sampai kepada pembeli yaitu BAHAR (DPO) walaupun dalam persidangan tidak terungkap keuntungan yang akan didapatkan oleh Terdakwa atas perbuatan tersebut, perbuatan Terdakwa tanpa hak karena dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua, yakni "Unsur Tanpa Hak Menerima dan Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa diatas, yang memohon untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana telah dibuktikan dalam uraian unsur diatas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi 4 (empat) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 4,2648 gram dan berat akhir 4,2016 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari bekas botol air mineral yang terhubung 2 (dua) batang pipet plastik, peredaran dan penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut harus dengan izin dari pihak yang berwenang dan rawan untuk disalahgunakan, sedangkan 2 (dua) bal sachet kosong, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar semua barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Flip/lipat merek Samsung warna Putih telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penggunaan narkotika secara illegal;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDDIN alias PACE bin SUNRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUDDIN alias PACE bin SUNRE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi 4 (empat) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 4,2648 gram dan berat akhir 4,2016 gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari bekas botol air mineral yang terhubung 2 (dua) batang pipet plastik.
 - 2 (dua) bal sachet kosong.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Flip/lipat merek Samsung warna Putih;
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Prambudi Adi Negoro, S.H., Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Muh. Nur Fajri Arzam, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)